

**STANDAR PELAYANAN
FASILITASI PADA SURAT KETERANGAN AHLI WARIS**

A. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<u>Verifikasi Surat Keterangan Ahli Waris</u> 1. Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh para Ahli Waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diregister serta ditandatangani oleh Kepala Desa; 2. Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dengan dasar Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Para Ahli Waris serta ditanda tangani oleh Kepala Desa; 3. Foto copy Kartu Keluarga ahli waris; 4. Foto copy KTP-el ahli waris; 5. Surat Kematian Pewaris dari Desa/ Akta Kematian Pewaris; 6. Surat Kematian Ahli Waris (Jika ada ahli waris yang sudah meninggal dunia); 7. Foto copy Letter C yang dilegalisir Kepala Desa (apabila digunakan untuk mutasi tanah); 8. Foto copy SPPT beserta aslinya dan bukti Obyek Peninggalan (apabila digunakan untuk mutasi tanah).
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Dapat dijelaskan melalui alur <pre> graph LR 1([1 PEMOHON]) --> 2([2 Mengisi buku tamu dan mengambil nomor antrian]) 2 --> 3([3 Menunggu panggilan dari petugas loket sesuai nomor antrian]) 3 --> 4([4 Menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap]) 4 --> 5([5 Menunggu kesiapan dokumen]) 5 --> 6([6 Menerima dokumen Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris]) </pre> Prosedur Teknis (manual) : 1. Pemohon mengisi buku tamu dan mengambil nomor antrian; 2. Pemohon menunggu panggilan dari petugas loket sesuai nomor antrian; 3. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap; 4. Pemohon menunggu kesiapan dokumen; 5. Pemohon menerima dokumen Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Ahli Waris.
3.	Waktu pelayanan	1 (satu) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan Lengkap
4.	Biaya pelayanan	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Keterangan Ahli Waris
6.	Pengaduan layanan	• Telephone Office : (0334) 2805003 • WhatsApp LAYANAN TEMPEH : 0851 4341 3980 • WhatsApp Petugas Pengaduan • Farid Vidianata : 0853 3084 3499

		• Tinarso :0812 6677 9981 • Website https://tempeh.lumajangkab.go.id • Instagram/IG Kecamatan Tempeh • Facebook Kecamatan Tempeh • E-mail kec_ tempeh@lumajangkab.go.id
--	--	---

B. MANUFACTURING

No.	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	:	1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; 2. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; 3. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/8/427.12/2022 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	:	1. SIAK 2. Perangkat Komputer 3. Printer 4. Ruang Kerja 5. Ruang Tunggu 6. Ruang Laktasi 7. Tempat parkir
3.	Kompetensi pelaksana	:	1. Berpenampilan menarik; 2. Menguasai Standar Operasional Prosedur; 3. Memahami peraturan Administrasi Kependudukan; 4. Mampu berkomunikasi dengan baik; 5. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien; 6. Mampu mengoperasikan komputer;
4.	Pengawasan internal	:	1. Kepala Seksi melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulan) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting; 2. Kepala Seksi melakukan verifikasi dokumen / berkas persyaratan pengajuan Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Ahli Waris;
5.	Jumlah pelaksana	:	1 (satu) orang
6.	Jaminan pelayanan	:	1. Adanya Maklumat Pelayanan 2. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) 3. Adanya Kode Etik Pelayanan Publik 4. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Jaminan kerahasiaan data 2. Jaminan keaslian dan kesesuaian data 3. Jaminan bebas dari KKN
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	:	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)